



SALINAN

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

TANDA JABATAN

PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, MENTERI,  
DAN PEJABAT SETINGKAT MENTERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tanda jabatan yang bertuliskan Nayaka telah lama digunakan sebagai tanda jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta Menteri dan pejabat setingkat Menteri;
  - b. bahwa untuk meningkatkan ketertiban penggunaan tanda jabatan yang bertuliskan Nayaka sesuai dengan peruntukannya, perlu peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan tanda jabatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Tanda Jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan Pejabat Setingkat Menteri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
  4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Surat Kepresidenan Republik Indonesia;



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 664);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG TANDA JABATAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, MENTERI, DAN PEJABAT SETINGKAT MENTERI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tanda Jabatan adalah tanda berbentuk pin yang menunjukkan jabatan Presiden/Wakil Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.
2. Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden adalah lambang kepresidenan berbentuk pin yang menunjukkan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
3. Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri adalah tanda berbentuk pin bertuliskan Nayaka yang menunjukkan jabatan Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri.
4. Kartu Pemegang Tanda Jabatan yang selanjutnya disingkat KPTJ adalah Kartu yang menyatakan pemegang kartu berhak menggunakan Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.
5. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.
6. Pejabat Setingkat Menteri adalah pejabat yang diberikan hak keuangan/administratif setingkat atau disetarakan dengan Menteri.

**BAB II . . .**



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**BAB II  
TANDA JABATAN  
PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN**

**Pasal 2**

Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden terbuat dari bahan yang kuat, berwarna emas, dan berbentuk lingkaran yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. bintang; serta
- b. kapas dan padi.

**Pasal 3**

- (1) Unsur Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengandung makna sebagai berikut:
  - a. Bintang memiliki arti lambang sebuah kedudukan/tingkat tertinggi yang menggambarkan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden.
  - b. Kapas dan Padi merupakan lambang kesejahteraan yang menggambarkan Presiden dan Wakil Presiden dalam membangun bangsa dan negara untuk menuju kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- (2) Warna Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melambangkan kebesaran dan keutamaan, dengan makna bahwa dalam menjalankan tugas, Presiden dan Wakil Presiden memberikan pelayanan prima untuk kepentingan rakyat.

**Pasal 4**

- (1) Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari ukuran besar dan ukuran kecil.
- (2) Bentuk, warna, dan ukuran Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5 . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**Pasal 5**

- (1) Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden dengan ukuran kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dipakai dengan digantungkan pada pita berwarna merah putih yang di bagian tengah atasnya terdapat Lambang Negara.
- (2) Bentuk, warna, dan ukuran pita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 6**

Untuk kepentingan pengamanan, pada bagian belakang Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden terdapat kode pengamanan.

**BAB III**

**TANDA JABATAN**

**MENTERI/PEJABAT SETINGKAT MENTERI**

**Pasal 7**

Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri dibuat dari bahan yang kuat, dan berbentuk lingkaran yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. perisai dalam Lambang Negara;
- b. kapas dan padi; serta
- c. pita bertuliskan NAYAKA.

**Pasal 8**

Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki warna sebagai berikut:

- a. emas untuk bagian kapas dan padi, tepian perisai, gambar dalam perisai (bintang, tali rantai bermata bulatan dan persegi, pohon beringin, kepala banteng, serta kapas dan padi), tepian pita, dan tulisan NAYAKA;

b. putih . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- b. putih untuk bagian kanan atas dan kiri bawah perisai serta pita;
- c. merah untuk bagian kiri atas dan kanan bawah perisai; dan
- d. hitam untuk bagian tengah perisai.

**Pasal 9**

- (1) Unsur Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengandung makna sebagai berikut:
  - a. Perisai dalam Lambang Negara mengandung makna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
  - b. Kapas dan Padi merupakan lambang kesejahteraan yang menggambarkan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri memberikan pelayanan/dukungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam membangun bangsa dan negara untuk menuju kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia;
  - c. Pita bertuliskan NAYAKA mengandung makna bahwa Nayaka berarti Menteri atau Pejabat Setingkat Menteri.
- (2) Warna Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a melambangkan kebesaran dan keutamaan, dengan makna bahwa dalam menjalankan tugas, Menteri/Pejabat Setingkat Menteri memberikan pelayanan prima kepada Presiden dan Wakil Presiden.

**Pasal 10**

- (1) Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari ukuran besar dan ukuran kecil.
- (2) Bentuk, warna, dan ukuran Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11 . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

**Pasal 11**

Untuk kepentingan pengamanan, pada bagian belakang Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri terdapat kode pengamanan.

**BAB IV**

**PENGADAAN DAN PEMBERIAN TANDA JABATAN**

**Pasal 12**

Perencanaan dan pengadaan Tanda Jabatan dilakukan oleh Biro Umum, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara.

**Pasal 13**

- (1) Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden diberikan setelah pelantikan Presiden/Wakil Presiden.
- (2) Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri diberikan setelah pelantikan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri disertai dengan KPTJ

**Pasal 14**

KPTJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara.

**Pasal 15**

- (1) Penyerahan Tanda Jabatan dilakukan oleh Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden, disertai dengan Berita Acara Serah Terima Tanda Jabatan.
- (2) Berita Acara Serah Terima Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
  - a. Ajudan Presiden/Wakil Presiden bagi Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden; dan

b. Pejabat . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- b. Pejabat struktural Eselon II terkait pada kesekretariatan kementerian/lembaga bagi Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

**BAB V  
PENGUNAAN TANDA JABATAN**

**Pasal 16**

- (1) Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden dengan ukuran kecil tanpa pita digunakan pada saat Presiden/Wakil Presiden melaksanakan tugas kedinasan dengan menggunakan Pakaian Sipil Lengkap yang dipasang pada kerah jas sebelah kiri.
- (2) Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden dengan ukuran besar digunakan pada saat Presiden/Wakil Presiden melaksanakan tugas kedinasan dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian yang dipasang tiga jari di atas saku sebelah kiri.
- (3) Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden dengan ukuran kecil yang digantungkan pada pita dapat digunakan pada saat Presiden/Wakil Presiden melaksanakan tugas kedinasan dengan menggunakan Pakaian Sipil Lengkap yang dipasang pada kerah jas sebelah kiri atau Pakaian Dinas Harian yang dipasang tiga jari di atas saku sebelah kiri.
- (4) Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri dengan ukuran kecil digunakan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri pada saat melaksanakan tugas kedinasan dengan menggunakan Pakaian Sipil Lengkap yang dipasang pada kerah jas sebelah kiri.
- (5) Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri dengan ukuran besar digunakan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri pada saat melakukan tugas kedinasan dengan menggunakan pakaian dinas harian yang dipasang tiga jari di atas saku sebelah kiri.
- (6) Dalam hal Tanda Jabatan digunakan oleh Presiden/Wakil Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri wanita yang berhijab, maka Tanda Jabatan tersebut dipasang pada tempat yang pantas dan terlihat.

Pasal 17 . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

**Pasal 17**

Dalam hal pemegang Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri menggunakan Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri dan/atau KPTJ tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Menteri Sekretaris Negara dapat mengingatkan secara tertulis kepada yang bersangkutan.

**Pasal 18**

Pemegang Tanda Jabatan dan KPTJ wajib menjaga dan memelihara Tanda Jabatan dan KPTJ agar tidak hilang atau rusak.

**BAB VI  
KEHILANGAN, KERUSAKAN, DAN PENGEMBALIAN  
TANDA JABATAN**

**Pasal 19**

Penanganan Tanda Jabatan yang hilang dan rusak dilakukan oleh Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden.

**Pasal 20**

- (1) Dalam hal Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden hilang, maka Presiden/Wakil Presiden melalui ajudan Presiden/Wakil Presiden dapat meminta kembali Tanda Jabatan pada Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden.
- (2) Dalam hal Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri atau KPTJ hilang, maka Menteri/Pejabat Setingkat Menteri pemegang Tanda Jabatan melalui pejabat struktural Eselon II terkait pada kesekretariatan kementerian/lembaga wajib melaporkan kehilangan kepada Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden.

(3) Laporan . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (3) Laporan kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan data pendukung berupa:
  - a. surat keterangan kehilangan yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - b. Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri atau KPTJ yang bersangkutan.
- (4) Kepala Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden menindaklanjuti permintaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengganti Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden dan Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri atau KPTJ yang baru.

**Pasal 21**

- (1) Dalam hal Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden rusak, maka Presiden/Wakil Presiden melalui Ajudan Presiden/Wakil Presiden dapat meminta kembali Tanda Jabatan pada Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden.
- (2) Dalam hal Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri atau KPTJ rusak, maka pemegang Tanda Jabatan melalui pejabat struktural Eselon II terkait pada kesekretariatan kementerian/lembaga wajib melaporkan kerusakan kepada Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden.
- (3) Laporan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri atau KPTJ yang rusak.
- (4) Kepala Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden menindaklanjuti permintaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengganti Tanda Jabatan Presiden/Wakil Presiden dan Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri atau KPTJ yang baru.

Pasal 22 . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 22

Dalam hal pemegang Tanda Jabatan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri tidak lagi menjabat sebagai Menteri/Pejabat Setingkat Menteri, maka pemegang Tanda Jabatan melalui Pejabat struktural Eselon II terkait pada kesekretariatan kementerian/lembaga wajib mengembalikan Tanda Jabatan beserta KPTJ kepada Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden disertai dengan Berita Acara Serah Terima Tanda Jabatan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Tanda Jabatan yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkan Tanda Jabatan dan KPTJ yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2016

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,  
dan Akuntabilitas Kinerja,



*Nandang Haris*  
Nandang Haris